



GUBERNUR SUMATERA BARAT

No. Urut: 21, 2015

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat, belum sepenuhnya menganut azas umum pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penerimaan Pajak Provinsi yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, meliputi :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Air Permukaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari :
 - a. Danau Singkarak;
 - b. Danau Maninjau;
 - c. Bendungan Koto Panjang;
 - d. Batang Agam; dan
 - e. danau/bendungan dan/atau sungai lainnya.
- (3) Genangan air yang terdapat di wilayah danau/bendungan/batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari beberapa sumber air pada lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Genangan Air Permukaan Danau Singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada 2 (dua) daerah Kabupaten dengan luas area dan perbandingannya sebagai berikut yaitu :
 - a. Kabupaten Tanah Datar dengan luas 6.660 ha (59,83 %); dan
 - b. Kabupaten Solok dengan luas 4.471 ha (40,17 %)

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi insentif dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. PKB sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- b. BBNKB sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- c. PBBKB sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- d. Pajak Air Permukaan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- e. Pajak Rokok sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 25 Maret 2015

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 25 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR